

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan objek wisata di Kabupaten Sumba Timur dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Sumba Timur Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sumba Timur, dinilai belum maksimal. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap aspek dalam indikator pada penelitian ini (Pengembangan, Kelembagaan, Pengaturan) dimana jawaban informan menunjukkan banyaknya program-program yang dibuat belum memenuhi kebutuhan aspek-aspek dalam indikator tersebut. Pada indikator pengembangan, perencanaan memang sudah tepat, namun dalam pelaksanaan dan pembiayaan masih perlu peningkatan yang lebih berdampak secara efisien dan efektif. Kemudian dalam indikator kelembagaan, pada sektor pengkajian sudah baik, namun pada sektor koordinasi dan pemasaran belum memiliki strategi yang luas karena seharusnya melibatkan sektor swasta akan jauh lebih maksimal. Di sisi lain pada sektor pendidikan dan pelatihan juga belum optimal karena masih banyak ditemui kendala seperti kualitas

SDM pariwisata. Sementara itu dalam indikator pengaturan sudah memiliki aturan/regulasi yang menjadikan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Timur memiliki landasan hukum yang kuat.

2. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan bersama tentu akan di temukan kendala-kendala yang membuat sebuah kebijakan itu sulit dilaksanakn secara maksimal. Masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM pariwisata, partisipasi stakeholder, serta status kepemilikan lahan. Hal ini juga menjadi dasar penilaian belum maksimalnya pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Sumba Timur.

6.2 Saran

Adapun saran penulis megenai pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian dan observasi alam secara maksimal untuk menemukan destinasi wisata alam baru agar selanjutnya dibangun dan dikembangkan menjadi destinasi wisata.
2. Diperlukan kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan objek wisata alam di Kabupaten Sumba Timur secara berkesinambungan.
3. Perlu adanya pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat memberi rasa nyaman kepada para pengunjung yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darise,Nurlan.*Pengelolaan Keuangan Daerah*.Jakarta: Indeks.
- Daft,Richard.2007.*Management*.Jakarta: Salemba Empat.
- D. Samsuridjal dan Kaelany HD. *Peluang Di Bidang Pariwisata*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. 1997.
- Ismail Solihin. 2010. *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Malayu S.P Hasibuan (2005:1) *Manajemen sumber daya manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Pradikta, A. 2013. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati*. Economics.
- Prasadj Tan, Rio Budi. 2010. *Kunci Sukses Jasa Pariwisata*. Jakarta: Erlangga
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong, Pancar Suwuh*, Jakarta
- Wahab, Salah (1996). *Menajemen Kepariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yulianingsih, Tri Maya. *Jelajah Wisata Nusantara*. Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009

Dokumen:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah
4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 tahun 2010 Tentang Pajak.

